



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM
DESA SUMENGKO

Jalan Raya Sumengko, Kecamatan Wringinanom-Gresik
Email : sumengkopemdes@gmail.com Kode Pos 61176

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMENGKO
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA SUMENGKO
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SUMENGKO,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor: 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumengko

pada tanggal 18 Februari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMENGKO

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUMENGKO
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUMENGKO
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringinanom	Arditra Risdiansah, S.T
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sumengko	Misman
	c. Babinsa	Erfin Ongkit
	d. Bhabinkamtibmas	Harnoko
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sumengko	Subambang
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sumengko	Dya Ayu Utami, S. Stat
	b. Kasi Kesejahteraan	Indrawati, S. Pd
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sumengko	Umar Afandi
	b. Ketua TP PKK Desa Sumengko	Emi Zulfiatin
	c. Ketua RT	Sukoyo
	d. Kader	Sri Kasnaningsih
	e. Tokoh Masyarakat	Niniek Suhartatik, SS

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	f. Tokoh Agama	Suparmanto
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sumengko	Wisono
7	Satpol PP/Linmas	Kusnadi Utomo
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Gebby Ferira, S. Pd
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Sumengko	Dina Sri Mayasari, A.Md.Kep
	d. Bidan Desa Sumengko	Betty Hidayati, S. ST., M. MKes
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Supri

